



**PUTUSAN**

**Nomor 342/Pid.B/2020/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NUR YASIN Bin SUKINU
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 13 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Sodong Rt. 06 Rw. 01 Desa Sodong  
Kecamatan Wonongtunggal Kabupaten Batang  
Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR YASIN Bin SUKINU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan Tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR YASIN Bin SUKINU dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) case (pelindung handphone) warna biru dongker motif bunga.
  - 1 (satu) case (pelindung hp) transparan.
  - 1 (satu) buah gembok warna silver, merk EXTRA n.dior
  - 1 (satu) buah handphone redmi note 5 warna biru, dengan No, Imei 1 : 868813039630824, Imei 2 : 868813039630832.
  - 1 (satu) buah charger warna putih merk Realme

Dikembalikan kepada saksi WAHYU ADI NUGROHO Bin SLAMET

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **NUR YASIN Bin SUKINU** pada hari Rabu tanggal 02 September tahun 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Toko NIBRAS HOUSE MINI yang terletak di Dukuh Silumbung RT.04 RW.01 Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "**Mengambil barang sesuatu, yang**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang menuju Toko NIBRAS HOUSE MINI yang terletak di Dukuh Silumbung RT.04 RW.01 Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan berniat melakukan pencurian, dengan membawa 2 (dua) buah karung warna putih yang disimpan oleh Terdakwa didalam jaket yang akan digunakan sebagai tempat membawa barang curian. Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Pasar Desa Pandansari Kecamatan Warungasem kemudian Terdakwa meminjam alat bantu congkel ban kepada tukang tambal ban, yang kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dekat lokasi Toko NIBRAS HOUSE MINI yang terletak di Dukuh Silumbung RT.04 RW.01 Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang kemudian Terdakwa melihat sekitar toko. Dimana kemudian Terdakwa menemukan kayu dengan panjang sekitar 4 (empat) meter berada dibelakang toko yang kemudian digunakan oleh Terdakwa sebagai panjatan untuk dapat naik keatas Toko NIBRAS HOUSE MINI, pada saat Terdakwa sudah berada diatas atap kemudian Terdakwa merusak atap dengan cara menekan sampai pecah, yang kemudian lobang pecahan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk masuk kedalam Toko NIBRAS HOUSE MINI.
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sudah dialam Toko NIBRAS HOUSE MINI masuk kedalam ruang gamis dengan merusak gembok dengan alat pencongkel ban yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan, yang kemudian Terdakwa mengambil 77 (tujuh puluh tujuh) potong pakaian busana muslim wanita, 78 (tujuh puluh delapan) potong hijab, 9 (sembilan) rok panjang, 17 (tujuh belas) potong celana inner, 3 (tiga) potong mukena yang dimasukkan kedalam karung milik Terdakwa, yang kemudian juga Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI



Redmi Note 5 warna biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5A warna hitam, 1 (satu) charger Handphone Merk Realme warna putih dan uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko NIBRAS HOUSE MINI.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari WAHYU ADI NUGROHO Selaku pemilik Toko NIBRAS HOUSE MINI, yang mengakibatkan Saksi WAHYU ADI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp. 40.460.000,- (empat puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH Pidana.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU ADI NUGROHO Bin SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan terkait saksi telah kehilangan barang yang saksi simpan didalam toko "NIBRAS HOUSE MINI" yang beralamat di Dukuh Silumbung Rt. 004 Rw.001 Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diketahui telah hilang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5, warna biru, No. IMEI 1 : 868813039630824, No. IMEI 2 : 868813039630832, 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5A, warna Hitam, No.IMEI 868236049153613. IMEI 2 : 868236049153605, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 77 (tujuh puluh delapan) potong pakaian busana muslim wanita, 78 (delapan puluh dua) potong hijab, 9 (sembilan) potong rok panjang, 17 (tujuh belas) potong celana inner (dalaman), 3 (tiga) potong mukena, 1 (satu) unit CCTV, 1 (satu) buah charger Handphone merk Realme warna putih
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira Pukul 07.00 Wib pada saat itu saksi masih berada dirumah saksi yang beralamat Dukuh Doro Wringin Rt.011 Rw.005 Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, kemudian saksi mendapat telephone dari Saeful Bahri yang saat itu mengatakan kepada saksi untuk segera datang ke Toko "NIBRAS HOUSE MINI"

*Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saeful Bahri menyampaikan kepada saksi, kalau Saeful Bahri melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka dan meminta saksi untuk mengecek Toko tersebut, setelah mendapatkan telephone tersebut kemudian saksi bergegas menuju Toko yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi (sekitar 2000 meter), setelah sampai di Toko kemudian saksi bertemu dengan Saeful Bahri yang sudah berada di depan Toko
- Bahwa selanjutnya Saeful Bahri meminta kepada saksi agar segera mengecek pintu belakang Toko yang menurut keterangan Saeful Bahri sudah terbuka, selanjutnya saksi bersama dengan Saeful Bahri pergi ke pintu belakang Toko dan benar pintu tersebut sudah dalam keadaan terbuka
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saeful Bahri masuk ke dalam Toko dan melihat isi Toko sudah berantakan dan setelah saksi mengecek satu persatu ruangan yang ada di toko kemudian saksi melihat atap yang berada di dekat pintu belakang toko sudah berlubang (rusak) selanjutnya saksi mendapati pintu tengah yang saat itu terkunci gembok sudah terbuka dengan gembok yang terpasang pada pintu sudah rusak berada dibawah hingga saat itu saksi juga sempat mengecek laci kasir yang saat itu saksi kunci sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang yang ada didalamnya seperti 2 (dua) unit HP dan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah hilang dan hanya ditinggalkan dua buah Soft case pelindung HP yang hilang tersebut
- Bahwa selain handphone, barang-barang lain yang ditoko seperti busana muslim pria dan wanita yang berada diruang utama toko (tempat display) sebagian juga telah hilang selanjutnya saksi mengecek toko tersebut, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib datang saksi Kholifatunnisa dan kemudian saksi memberitahukan adanya perihal kejadian hilangnya barang yang ada di Toko, kemudian saksi melaporkan adanya kejadian tersebut ke Polsek Doro.;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dengan cara bagaimana diduga pelaku tersebut dapat melakukan aksi pencurian tersebut dan menurut saksi jika dengan melihat kondisi Toko pada saat saksi melakukan pengecekan diduga terdakwa tersebut melakukan aksinya dengan merusak atap yang terbuat dari Asbes yang berada di pintu belakang Toko kemudian juga merusak pintu gembok ruang tengah dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi kemudian keluar dari pintu belakang Toko.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, orang yang terakhir kali berada di Toko adalah saksi Kholifatunnisa dan sebelum meninggalkan toko telah mengunci toko dan menyalakan lampu depan toko
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mencuri di toko milik Saksi setelah diberitahu pihak Kepolisian setelah terdakwa ditangkap
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

## 2. Saksi KHOLIFATUNNISA Binti TAHYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan terkait saksi Wahyu Adi Nugroho telah kehilangan barang yang saksi simpan di dalam toko "NIBRAS HOUSE MINI" yang beralamat di Dukuh Silumbung Rt. 004 Rw.001 Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa barang-barang milik saksi Wahyu Adi Nugroho yang diketahui telah hilang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5, warna biru, No. IMEI 1 : 868813039630824, No. IMEI 2 : 868813039630832, 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5A, warna Hitam, No.IMEI 868236049153613. IMEI 2 : 868236049153605, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 77 (tujuh puluh delapan) potong pakaian busana muslim wanita, 78 (delapan puluh dua) potong hijab, 9 (sembilan) potong rok panjang, 17 (tujuh belas) potong celana inner (dalaman), 3 (tiga) potong mukena, 1 (satu) unit CCTV, 1 (satu) buah charger Handphone merk Realme warna putih
- Pada hari Rabu, 2 September 2020, sekira pukul 09.00 WIB, saksi berangkat ke toko NIBRAS HOUSE, namun toko tersebut masih tutup belum dibuka, selanjutnya saksi pergi ke warung milik ibu saksi Wahyu Adi Nugroho, kemudian saksi diberitahu oleh Qhorina bahwa ada orang yang telah masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang milik saksi Wahyu Adi Nugroho dan saat saksi ke toko sudah ada dari petugas Polsek Doro yang datang.
- Bahwa pada bagian depan Toko "NIBRAS HOUSE MINI" tidak terdapat pagar pengaman atau pagar pembatas , sedangkan untuk pada bagian sebelah kiri terdapat Toko yang kosong sedangkan untuk sebelah kanan terdapat sungai (kali) dan dibagian belakang terdapat pagar tembok yang tingginya sekitar 1,5 meter

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum mengambil barang-barang milik saksi Wahyu Adi Nugroho, pelaku tidak meminta ijin kepada saksi Wahyu Adi Nugroho sebagai pemilik atas barang-barang yang hilang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang milik saksi saksi Wahyu Adi Nugroho
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekira pukul 19.00 WIB di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Wahyu Adi Nugroho pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di dalam toko yang beralamat di Dukuh Silumbung Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu : 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merek Realme 5A, 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Redmi Note 5, 1 (satu) buah charger Handphone merk Realme warna putih, 77 (tujuh puluh tujuh) potong pakaian gamis busana muslim wanita, 9 (sembilan) potong rok panjang, 78 potong hijab/ kerudung, 17 (tujuh belas) potong celana inner (dalaman) dan 3 (tiga) potong mukena.
- Bahwa bermula dua hari sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wahyu Adi Nugroho (pada tanggal 31 Agustus 2020), sepulang berjualan sandal dari Pasar Kalibening Banjarnegara, Terdakwa pulang dengan menumpang tukang ojek, sesampainya di Doro Kabupaten Pekalongan, terdakwa berhenti istirahat dan meminta tukang ojek untuk berhenti sebentar karena terdakwa ingin buang air besar di sungai.
- Bahwa saat di sungai, terdakwa melihat toko dekat sungai menyediakan busana pakaian gamis dan jilbab yang bagus-bagus, sehingga muncul niat terdakwa ingin mengambil barang tersebut.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai buang air besar, sambil menuju ke tukang ojek, terdakwa mengamati sekitar toko tersebut, kembali pulang menuju rumah Terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 2 September 2020, sekira pukul 01.00 WIB, dari rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, terdakwa berniat menuju ke toko busana tersebut dengan persiapan membawa 2 (dua) buah karung warna putih biru terbuat dari bahan plastik, karung tersebut Terdakwa persiapan untuk membawa barang hasil curian Terdakwa, kemudian karung tersebut Terdakwa lipat dan Terdakwa masukan ke dalam jaket Terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah Doro dengan menumpang mobil pick up, saat sampai Pasar Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Batang Kabupaten Pekalongan, terdakwa berhenti sejenak di tukang tambal ban yang buka 24 jam, kemudian terdakwa meminjam alat cukit ban kepada tukang tambal ban yang tidak terdakwa kenal, saat itu terdakwa beralasan untuk dipakai sebentar, lalu alat cukit tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa.
- Bahwa alat cukit ban tersebut, terdakwa persiapan barang kali diperlukan saat di lokasi toko target terdakwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Doro dengan menggunakan ojek dengan biaya ongkos Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sampai di Desa Doro, lalu terdakwa turun di depan Masjid (tidak tahu nama masjidnya) kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter, kemudian Terdakwa jalan kaki menuju lokasi target sekalian mengawasi situasi sekitar, saat melihat sekitar toko tersebut sepi, terdakwa menuju ke belakang toko tersebut, terdakwa melihat kayu yang panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter berada di belakang Toko.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil balok kayu tersebut untuk memanjat naik ke atap dari belakang toko setelah berada di atap, terdakwa menekan ke atas sebagian atap yang terbuat dari asbes sampai sebagian pecah, kemudian pecahan tersebut terdakwa lempar ke sungai, kemudian terdakwa masuk melalui atap yang sudah terdakwa lobangi tersebut, terdakwa masuk menuju ruangan depan kamar mandi di dalam toko, lalu terdakwa menuju ke ruangan yang terdapat busana gamis, ruangan busana tersebut tertutup pintu tralis dan terdapat

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok yang terkunci, kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan alat cukit ban yang sudah terdakwa persiapkan.

- Bahwa setelah berhasil merusak gembok tersebut, terdakwa masuk ke dalam ruangan busana gamis, lalu terdakwa langsung mengambil pakaian busana wanita berupa gamis, kerudung, rok wanita, celana inner dalaman, selanjutnya pakaian tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) karung yang sudah terdakwa persiapkan, setelah selesai memasukkan pakaian di dalam karung Terdakwa melihat ada laci di meja kemudian laci tersebut terdakwa buka dan melihat ada 2 (dua) unit Handphone (yaitu handphone Realme 5A dan handphone Redmi Note 5), selanjutnya kedua Handphone tersebut terdakwa ambil dan terdakwa lepas casenya, lalu 1 (satu) unit Handphone terdakwa masukan ke saku celana sebelah kiri sedangkan handphone satunya terdakwa masukan ke dalam saku sebelah kanan
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil charger handphone warna putih yang berada di meja, kemudian terdakwa masukan ke saku belakang terdakwa selanjutnya terdakwa keluar toko lewat pintu belakang yang terkunci (tanpa gembok) dari dalam toko, lalu Terdakwa membuka kunci tersebut, kemudian keluar sambil membawa 1 (satu) karung yang berisi pakaian dan lain lain, saat dibelakang toko Terdakwa membagi karung tersebut menjadi dua bagian dan Terdakwa memasukan lagi ke karung yang satunya.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju pertigaan pasar Doro menunggu angkot jurusan arah Kedungwuni, kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa mendapatkan angkot dan segera naik, dalam perjalanan Terdakwa membuang alat cukit ban tersebut di wangan (selokan kecil) namun Terdakwa tidak tahu lokasi tempat Terdakwa membuang alat cukit ban tersebut.
- Bahwa sesampainya di Pasar Kedungwuni Terdakwa mencari angkot menuju ke Mataram Kota Pekalongan, setelah sampai Mataram, Terdakwa turun untuk mencari bus jurusan Pemalang, kemudian Terdakwa naik bus ke arah Pemalang menuju Pasar Pagi Pemalang untuk menjual barang hasil curian tersebut.
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa sampai di Pasar Pagi Pemalang, kemudian Terdakwa menjual busana tersebut dengan mengobralnya dengan harga satuannya Rp. 25.000,- (dua puluh lima

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ribu), kemudian beberapa orang perempuan sejumlah kurang lebih 15 orang, bergerombol mengerumuni busana yang Terdakwa jual tersebut.
- Bahwa dari penjualan busana tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa juga menjual handphone realme warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 5 warna Biru Terdakwa gunakan sendiri.
  - Bahwa setelah semua busana habis terjual, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa ke Wiradesa lokasi pasar burung untuk bermain Judi Dadu, total keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual busana dan handphone reame tersebut sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi.
  - Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa kalah dan sisa uang Terdakwa masih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar setoran bank Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk jajan.
  - Bahwa busana gamis dan hijab tersebut sebelum Terdakwa ambil, berada dalam ruangan dan dalam posisi tergantung pada lemari toko, sedangkan kedua handphone tersebut berada di dalam laci meja
  - Bahwa baju busana gamis tersebut Terdakwa jual di Pasar Pagi Pematang, dengan cara mengobrolnya secara eceran, dengan harga satu busana Terdakwa hargai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian kerudung oleh Terdakwa dijual dengan harga 2 (dua) potong seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu), dan rok wanita Terdakwa jual dengan harga perpotong Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sehingga banyak pembeli yang langsung mengerubungi busana yang Terdakwa jual.
  - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5, warna biru tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa gunakan sendiri
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut agar barang yang Terdakwa ambil tersebut dapat Terdakwa jual dan kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) case (pelindung handphone) warna biru dongker motif bunga
- 1 (satu) case (pelindung handphone) transparan
- 1 (satu) buah gembok warna silver merk EXTRA n DIOR
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 5 warna biru Imei 1 : 868813039630824, Imei 2 : 868813039630832
- 1 (satu) buah charger warna putih merk Realme

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang milik saksi saksi Wahyu Adi Nugroho
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekira pukul 19.00 WIB di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Wahyu Adi Nugroho pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di dalam toko yang beralamat di Dukuh Silumbung Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu : 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merek Realme 5A, 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Redmi Note 5, 1 (satu) buah charger Handphone merk Realme warna putih, 77 (tujuh puluh tujuh) potong pakaian gamis busana muslim wanita, 9 (sembilan) potong rok panjang, 78 potong hijab/ kerudung, 17 (tujuh belas) potong celana inner (dalaman) dan 3 (tiga) potong mukena.
- Bahwa bermula dua hari sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wahyu Adi Nugroho (pada tanggal 31 Agustus 2020), sepulang berjualan sandal dari Pasar Kalibening Banjarnegara, Terdakwa pulang dengan menumpang tukang ojek, sesampainya di Doro Kabupaten Pekalongan, terdakwa berhenti istirahat dan meminta tukang ojek untuk berhenti sebentar karena terdakwa ingin buang air besar di sungai.
- Bahwa saat di sungai, terdakwa melihat toko dekat sungai menyediakan busana pakaian gamis dan jilbab yang bagus-bagus, sehingga muncul niat terdakwa ingin mengambil barang tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai buang air besar, sambil menuju ke tukang ojek, terdakwa mengamati sekitar toko tersebut, kembali pulang menuju rumah Terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 2 September 2020, sekira pukul 01.00 WIB, dari rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, terdakwa berniat menuju ke toko busana tersebut dengan persiapan membawa 2 (dua) buah karung warna putih biru terbuat dari bahan plastik, karung tersebut Terdakwa persiapkan untuk membawa barang hasil curian Terdakwa, kemudian karung tersebut Terdakwa lipat dan Terdakwa masukan ke dalam jaket Terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah Doro dengan menumpang mobil pick up, saat sampai Pasar Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Batang Kabupaten Pekalongan, terdakwa berhenti sejenak di tukang tambal ban yang buka 24 jam, kemudian terdakwa meminjam alat cukit ban kepada tukang tambal ban yang tidak terdakwa kenal, saat itu terdakwa beralasan untuk dipakai sebentar, lalu alat cukit tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa.
- Bahwa alat cukit ban tersebut, terdakwa persiapkan barang kali diperlukan saat di lokasi toko target terdakwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Doro dengan menggunakan ojek dengan biaya ongkos Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sampai di Desa Doro, lalu terdakwa turun di depan Masjid (tidak tahu nama masjidnya) kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter, kemudian Terdakwa jalan kaki menuju lokasi target sekalian mengawasi situasi sekitar, saat melihat sekitar toko tersebut sepi, terdakwa menuju ke belakang toko tersebut, terdakwa melihat kayu yang panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter berada di belakang Toko.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil balok kayu tersebut untuk memanjat naik ke atap dari belakang toko setelah berada di atap, terdakwa menekan ke atas sebagian atap yang terbuat dari asbes sampai sebagian pecah, kemudian pecahan tersebut terdakwa lempar ke sungai, kemudian terdakwa masuk melalui atap yang sudah terdakwa lobangi tersebut, terdakwa masuk menuju ruangan depan kamar mandi di dalam toko, lalu terdakwa menuju ke ruangan yang terdapat busana gamis, ruangan busana tersebut tertutup pintu tralis dan terdapat

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok yang terkunci, kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan alat cukit ban yang sudah terdakwa persiapkan.

- Bahwa setelah berhasil merusak gembok tersebut, terdakwa masuk ke dalam ruangan busana gamis, lalu terdakwa langsung mengambil pakaian busana wanita berupa gamis, kerudung, rok wanita, celana inner dalaman, selanjutnya pakaian tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) karung yang sudah terdakwa persiapkan, setelah selesai memasukkan pakaian di dalam karung Terdakwa melihat ada laci di meja kemudian laci tersebut terdakwa buka dan melihat ada 2 (dua) unit Handphone (yaitu handphone Realme 5A dan handphone Redmi Note 5), selanjutnya kedua Handphone tersebut terdakwa ambil dan terdakwa lepas casenya, lalu 1 (satu) unit Handphone terdakwa masukan ke saku celana sebelah kiri sedangkan handphone satunya terdakwa masukan ke dalam saku sebelah kanan
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil charger handphone warna putih yang berada di meja, kemudian terdakwa masukan ke saku belakang terdakwa selanjutnya terdakwa keluar toko lewat pintu belakang yang terkunci (tanpa gembok) dari dalam toko, lalu Terdakwa membuka kunci tersebut, kemudian keluar sambil membawa 1 (satu) karung yang berisi pakaian dan lain lain, saat dibelakang toko Terdakwa membagi karung tersebut menjadi dua bagian dan Terdakwa memasukan lagi ke karung yang satunya.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju pertigaan pasar Doro menunggu angkot jurusan arah Kedungwuni, kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa mendapatkan angkot dan segera naik, dalam perjalanan Terdakwa membuang alat cukit ban tersebut di wangan (selokan kecil) namun Terdakwa tidak tahu lokasi tempat Terdakwa membuang alat cukit ban tersebut.
- Bahwa sesampainya di Pasar Kedungwuni Terdakwa mencari angkot menuju ke Mataram Kota Pekalongan, setelah sampai Mataram, Terdakwa turun untuk mencari bus jurusan Pemalang, kemudian Terdakwa naik bus ke arah Pemalang menuju Pasar Pagi Pemalang untuk menjual barang hasil curian tersebut.
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa sampai di Pasar Pagi Pemalang, kemudian Terdakwa menjual busana tersebut dengan mengobralnya dengan harga satuannya Rp. 25.000,- (dua puluh lima

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ribu), kemudian beberapa orang perempuan sejumlah kurang lebih 15 orang, bergerombol mengerumuni busana yang Terdakwa jual tersebut.

- Bahwa dari penjualan busana tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa juga menjual handphone realme warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 5 warna Biru Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa setelah semua busana habis terjual, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa ke Wiradesa lokasi pasar burung untuk bermain Judi Dadu, total keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual busana dan handphone reame tersebut sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi.
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa kalah dan sisa uang Terdakwa masih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar setoran bank Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk jajan.
- Bahwa busana gamis dan hijab tersebut sebelum Terdakwa ambil, berada dalam ruangan dan dalam posisi tergantung pada lemari toko, sedangkan kedua handphone tersebut berada di dalam laci meja
- Bahwa baju busana gamis tersebut Terdakwa jual di Pasar Pagi Pematang, dengan cara mengobralnya secara eceran, dengan harga satu busana Terdakwa hargai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian kerudung oleh Terdakwa dijual dengan harga 2 (dua) potong seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu), dan rok wanita Terdakwa jual dengan harga perpotong Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sehingga banyak pembeli yang langsung mengerubungi busana yang Terdakwa jual.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5, warna biru tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut agar barang yang Terdakwa ambil tersebut dapat Terdakwa jual dan kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
5. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa NUR YASIN Bin SUKINU yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa NUR YASIN Bin SUKINU yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa NUR YASIN Bin SUKINU ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa NUR YASIN Bin SUKINU sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa NUR YASIN Bin SUKINU mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa NUR YASIN Bin SUKINU mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa NUR YASIN Bin SUKINU tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi ;



**Ad.2.Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang karena telah mengambil barang milik saksi saksi Wahyu Adi Nugroho pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di dalam toko yang beralamat di Dukuh Silumbung Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu : 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merek Realme 5A, 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Redmi Note 5, 1 (satu) buah charger Handphone merk Realme warna putih, 77 (tujuh puluh tujuh) potong pakaian gamis busana muslim wanita, 9 (sembilan) potong rok panjang, 78 potong hijab/ kerudung, 17 (tujuh belas) potong celana inner (dalaman) dan 3 (tiga) potong mukena.

Menimbang, bahwa bermula dua hari sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wahyu Adi Nugroho (pada tanggal 31 Agustus 2020), sepulang berjualan sandal dari Pasar Kalibening Banjarnegara, Terdakwa pulang dengan menumpang tukang ojek, sesampainya di Doro Kabupaten Pekalongan, terdakwa berhenti istirahat dan meminta tukang ojek untuk berhenti sebentar karena terdakwa ingin buang air besar di sungai. kemudian saat di sungai, terdakwa melihat toko dekat sungai menyediakan busana pakaian gamis dan jilbab yang bagus-bagus, sehingga muncul niat terdakwa ingin mengambil barang tersebut, setelah selesai buang air besar, sambil menuju tukang ojek, terdakwa mengamati sekitar toko tersebut, selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 2 September 2020, sekira pukul 01.00 WIB, dari rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, terdakwa berniat menuju ke toko busana tersebut dengan persiapan



membawa 2 (dua) buah karung warna putih biru terbuat dari bahan plastik, karung tersebut Terdakwa persiapkan untuk membawa barang hasil curian Terdakwa, kemudian karung tersebut Terdakwa lipat dan Terdakwa masukan ke dalam jaket Terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah Doro dengan menumpang mobil pick up, saat sampai Pasar Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Batang Kabupaten Pekalongan, terdakwa berhenti sejenak di tukang tambal ban yang buka 24 jam, kemudian terdakwa meminjam alat cukit ban kepada tukang tambal ban yang tidak terdakwa kenal, saat itu terdakwa beralasan untuk dipakai sebentar, lalu alat cukit tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa.

Menimbang, bahwa alat cukit ban tersebut, terdakwa persiapkan barang kali diperlukan saat di lokasi toko target terdakwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Doro dengan menggunakan ojek dengan biaya ongkos Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sampai di Desa Doro, lalu terdakwa turun di depan Masjid (tidak tahu nama masjidnya) kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter, kemudian Terdakwa jalan kaki menuju lokasi target sekalian mengawasi situasi sekitar, saat melihat sekitar toko tersebut sepi, terdakwa menuju ke belakang toko tersebut, terdakwa melihat kayu yang panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter berada di belakang Toko.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil balok kayu tersebut untuk memanjat naik ke atap dari belakang toko setelah berada di atap, terdakwa menekan ke atas sebagian atap yang terbuat dari asbes sampai sebagian pecah, kemudian pecahan tersebut terdakwa lempar ke sungai, kemudian terdakwa masuk melalui atap yang sudah terdakwa lobangi tersebut, terdakwa masuk menuju ruangan depan kamar mandi di dalam toko, lalu terdakwa menuju ke ruangan yang terdapat busana gamis, ruangan busana tersebut tertutup pintu tralis dan terdapat gembok yang terkunci, kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan alat cukit ban yang sudah terdakwa persiapkan, setelah berhasil merusak gembok tersebut, terdakwa masuk ke dalam ruangan busana gamis, lalu terdakwa langsung mengambil pakaian busana wanita berupa gamis, kerudung, rok wanita, celana inner dalaman, selanjutnya pakaian tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) karung yang sudah terdakwa persiapkan, setelah selesai memasukkan pakaian di dalam karung Terdakwa melihat ada laci di meja kemudian laci



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa buka dan melihat ada 2 (dua) unit Handphone (yaitu handphone Realme 5A dan handphone Redmi Note 5), selanjutnya kedua Handphone tersebut terdakwa ambil dan terdakwa lepas casenya, lalu 1 (satu) unit Handphone terdakwa masukan ke saku celana sebelah kiri sedangkan handphone satunya terdakwa masukan ke dalam saku sebelah kanan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil charger handphone warna putih yang berada di meja, kemudian terdakwa masukan ke saku belakang terdakwa selanjutnya terdakwa keluar toko lewat pintu belakang yang terkunci (tanpa gembok) dari dalam toko, lalu Terdakwa membuka kunci tersebut, kemudian keluar sambil membawa 1 (satu) karung yang berisi pakaian dan lain lain, saat dibelakang toko Terdakwa membagi karung tersebut menjadi dua bagian dan Terdakwa memasukan lagi ke karung yang satunya.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju pertigaan pasar Doro menunggu angkot jurusan arah Kedungwuni, kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa mendapatkan angkot dan segera naik, dalam perjalanan Terdakwa membuang alat cukit ban tersebut di wangan (selokan kecil) namun Terdakwa tidak tahu lokasi tempat Terdakwa membuang alat cukit ban tersebut, sesampainya di Pasar Kedungwuni Terdakwa mencari angkot menuju ke Mataram Kota Pekalongan, setelah sampai Mataram, Terdakwa turun untuk mencari bus jurusan Pemalang, kemudian Terdakwa naik bus ke arah Pemalang menuju Pasar Pagi Pemalang untuk menjual barang hasil curian tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa sampai di Pasar Pagi Pemalang, kemudian Terdakwa menjual busana tersebut dengan mengobralnya dengan harga satuanya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu), kemudian beberapa orang perempuan sejumlah kurang lebih 15 orang, bergerombol mengerumuni busana yang Terdakwa jual tersebut dan dari penjualan busana tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa juga menjual handphone realme warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 5 warna Biru Terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa setelah semua busana habis terjual, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa ke Wiradesa lokasi pasar burung untuk

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI





bermain Judi Dadu, total keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual busana dan handphone reame tersebut sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi dimana dalam perjudian tersebut Terdakwa kalah dan sisa uang Terdakwa masih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar setoran bank Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk jajan.

Menimbang, bahwa baju busana gamis tersebut Terdakwa jual di Pasar Pagi Pemalang, dengan cara mengobralnya secara eceran, dengan harga satu busana Terdakwa harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian kerudung oleh Terdakwa dijual dengan harga 2 (dua) potong seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu), dan rok wanita Terdakwa jual dengan harga perpotong Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sehingga banyak pembeli yang langsung mengerubungi busana yang Terdakwa jual.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut agar barang yang Terdakwa ambil tersebut dapat Terdakwa jual dan kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta hukum terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merek Realme 5A, 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Redmi Note 5, 1 (satu) buah charger Handphone merk Realme warna putih, 77 (tujuh puluh tujuh) potong pakaian gamis busana muslim wanita, 9 (sembilan) potong rok panjang, 78 potong hijab/ kerudung, 17 (tujuh belas) potong celana inner (dalaman) dan 3 (tiga) potong mukena maka unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi.

### **Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang karena telah mengambil barang milik saksi saksi Wahyu Adi Nugroho pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di dalam toko yang beralamat di Dukuh Silumbung Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan



Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu : 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merek Realme 5A, 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Redmi Note 5, 1 (satu) buah charger Handphone merk Realme warna putih, 77 (tujuh puluh tujuh) potong pakaian gamis busana muslim wanita, 9 (sembilan) potong rok panjang, 78 potong hijab/ kerudung, 17 (tujuh belas) potong celana inner (dalam) dan 3 (tiga) potong mukena.

Menimbang, bahwa bermula dua hari sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wahyu Adi Nugroho (pada tanggal 31 Agustus 2020), sepulang berjualan sandal dari Pasar Kalibening Banjarnegara, Terdakwa pulang dengan menumpang tukang ojek, sesampainya di Doro Kabupaten Pekalongan, terdakwa berhenti istirahat dan meminta tukang ojek untuk berhenti sebentar karena terdakwa ingin buang air besar di sungai. kemudian saat di sungai, terdakwa melihat toko dekat sungai menyediakan busana pakaian gamis dan jilbab yang bagus-bagus, sehingga muncul niat terdakwa ingin mengambil barang tersebut, setelah selesai buang air besar, sambil menuju tukang ojek, terdakwa mengamati sekitar toko tersebut, selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 2 September 2020, sekira pukul 01.00 WIB, dari rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, terdakwa berniat menuju ke toko busana tersebut dengan persiapan membawa 2 (dua) buah karung warna putih biru terbuat dari bahan plastik, karung tersebut Terdakwa persiapkan untuk membawa barang hasil curian Terdakwa, kemudian karung tersebut Terdakwa lipat dan Terdakwa masukan ke dalam jaket Terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah Doro dengan menumpang mobil pick up, saat sampai Pasar Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Batang Kabupaten Pekalongan, terdakwa berhenti sejenak di tukang tambal ban yang buka 24 jam, kemudian terdakwa meminjam alat cukit ban kepada tukang tambal ban yang tidak terdakwa kenal, saat itu terdakwa beralasan untuk dipakai sebentar, lalu alat cukit tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa.

Menimbang, bahwa alat cukit ban tersebut, terdakwa persiapkan barang kali diperlukan saat di lokasi toko target terdakwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Doro dengan menggunakan ojek

*Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI*



dengan biaya ongkos Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sampai di Desa Doro, lalu terdakwa turun di depan Masjid (tidak tahu nama masjidnya) kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter, kemudian Terdakwa jalan kaki menuju lokasi target sekalian mengawasi situasi sekitar, saat melihat sekitar toko tersebut sepi, terdakwa menuju ke belakang toko tersebut, terdakwa melihat kayu yang panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter berada di belakang Toko.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil balok kayu tersebut untuk memanjat naik ke atap dari belakang toko setelah berada di atap, terdakwa menekan ke atas sebagian atap yang terbuat dari asbes sampai sebagian pecah, kemudian pecahan tersebut terdakwa lempar ke sungai, kemudian terdakwa masuk melalui atap yang sudah terdakwa lobangi tersebut, terdakwa masuk menuju ruangan depan kamar mandi di dalam toko, lalu terdakwa menuju ke ruangan yang terdapat busana gamis, ruangan busana tersebut tertutup pintu tralis dan terdapat gembok yang terkunci, kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan alat cukit ban yang sudah terdakwa persiapkan, setelah berhasil merusak gembok tersebut, terdakwa masuk ke dalam ruangan busana gamis, lalu terdakwa langsung mengambil pakaian busana wanita berupa gamis, kerudung, rok wanita, celana inner dalam, selanjutnya pakaian tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) karung yang sudah terdakwa persiapkan, setelah selesai memasukkan pakaian di dalam karung Terdakwa melihat ada laci di meja kemudian laci tersebut terdakwa buka dan melihat ada 2 (dua) unit Handphone (yaitu handphone Realme 5A dan handphone Redmi Note 5), selanjutnya kedua Handphone tersebut terdakwa ambil dan terdakwa lepas casenya, lalu 1 (satu) unit Handphone terdakwa masukan ke saku celana sebelah kiri sedangkan handphone satunya terdakwa masukan ke dalam saku sebelah kanan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil charger handphone warna putih yang berada di meja, kemudian terdakwa masukan ke saku belakang terdakwa selanjutnya terdakwa keluar toko lewat pintu belakang yang terkunci (tanpa gembok) dari dalam toko, lalu Terdakwa membuka kunci tersebut, kemudian keluar sambil membawa 1 (satu) karung yang berisi pakaian dan lain lain, saat dibelakang toko Terdakwa membagi karung tersebut menjadi dua bagian dan Terdakwa memasukan lagi ke karung yang satunya.



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju pertigaan pasar Doro menunggu angkot jurusan arah Kedungwuni, kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa mendapatkan angkot dan segera naik, dalam perjalanan Terdakwa membuang alat cukit ban tersebut di wangan (selokan kecil) namun Terdakwa tidak tahu lokasi tempat Terdakwa membuang alat cukit ban tersebut, sesampainya di Pasar Kedungwuni Terdakwa mencari angkot menuju ke Mataram Kota Pekalongan, setelah sampai Mataram, Terdakwa turun untuk mencari bus jurusan Pemalang, kemudian Terdakwa naik bus ke arah Pemalang menuju Pasar Pagi Pemalang untuk menjual barang hasil curian tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa sampai di Pasar Pagi Pemalang, kemudian Terdakwa menjual busana tersebut dengan mengobralnya dengan harga satuannya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu), kemudian beberapa orang perempuan sejumlah kurang lebih 15 orang, bergerombol mengerumuni busana yang Terdakwa jual tersebut dan dari penjualan busana tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa juga menjual handphone realme warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 5 warna Biru Terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa setelah semua busana habis terjual, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa ke Wiradesa lokasi pasar burung untuk bermain Judi Dadu, total keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual busana dan handphone reame tersebut sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi dimana dalam perjudian tersebut Terdakwa kalah dan sisa uang Terdakwa masih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar setoran bank Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk jajan.

Menimbang, bahwa baju busana gamis tersebut Terdakwa jual di Pasar Pagi Pemalang, dengan cara mengobralnya secara eceran, dengan harga satu busana Terdakwa hargai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian kerudung oleh Terdakwa dijual dengan harga 2 (dua) potong seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu), dan rok wanita Terdakwa jual dengan harga perpotong Rp. 15.000,- (lima belas ribu



rupiah), sehingga banyak pembeli yang langsung mengerubungi busana yang Terdakwa jual.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut agar barang yang Terdakwa ambil tersebut dapat Terdakwa jual dan kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta hukum terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merek Realme 5A, 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Redmi Note 5, 1 (satu) buah charger Handphone merk Realme warna putih, 77 (tujuh puluh tujuh) potong pakaian gamis busana muslim wanita, 9 (sembilan) potong rok panjang, 78 potong hijab/ kerudung, 17 (tujuh belas) potong celana inner (dalaman) dan 3 (tiga) potong mukena milik saksi Wahyu Adi Nugroho maka unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.4.Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang karena telah mengambil barang milik saksi saksi Wahyu Adi Nugroho pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di dalam toko yang beralamat di Dukuh Silumbung Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu : 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merek Realme 5A, 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Redmi Note 5, 1 (satu) buah charger Handphone merk Realme warna putih, 77 (tujuh puluh tujuh) potong pakaian gamis busana muslim wanita, 9 (sembilan) potong rok panjang, 78 potong hijab/ kerudung, 17 (tujuh belas) potong celana inner (dalaman) dan 3 (tiga) potong mukena.

Menimbang, bahwa bermula dua hari sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wahyu Adi Nugroho (pada tanggal 31 Agustus 2020), sepulang berjualan sandal dari Pasar Kalibening Banjarnegara, Terdakwa pulang dengan menumpang tukang ojek,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Doro Kabupaten Pekalongan, terdakwa berhenti istirahat dan meminta tukang ojek untuk berhenti sebentar karena terdakwa ingin buang air besar di sungai. kemudian saat di sungai, terdakwa melihat toko dekat sungai menyediakan busana pakaian gamis dan jilbab yang bagus-bagus, sehingga muncul niat terdakwa ingin mengambil barang tersebut, setelah selesai buang air besar, sambil menuju tukang ojek, terdakwa mengamati sekitar toko tersebut, selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 2 September 2020, sekira pukul 01.00 WIB, dari rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, terdakwa berniat menuju ke toko busana tersebut dengan persiapan membawa 2 (dua) buah karung warna putih biru terbuat dari bahan plastik, karung tersebut Terdakwa persiapkan untuk membawa barang hasil curian Terdakwa, kemudian karung tersebut Terdakwa lipat dan Terdakwa masukan ke dalam jaket Terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah Doro dengan menumpang mobil pick up, saat sampai Pasar Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Batang Kabupaten Pekalongan, terdakwa berhenti sejenak di tukang tambal ban yang buka 24 jam, kemudian terdakwa meminjam alat cukit ban kepada tukang tambal ban yang tidak terdakwa kenal, saat itu terdakwa beralasan untuk dipakai sebentar, lalu alat cukit tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa.

Menimbang, bahwa alat cukit ban tersebut, terdakwa persiapkan barang kali diperlukan saat di lokasi toko target terdakwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Doro dengan menggunakan ojek dengan biaya ongkos Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sampai di Desa Doro, lalu terdakwa turun di depan Masjid (tidak tahu nama masjidnya) kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter, kemudian Terdakwa jalan kaki menuju lokasi target sekalian mengawasi situasi sekitar, saat melihat sekitar toko tersebut sepi, terdakwa menuju ke belakang toko tersebut, terdakwa melihat kayu yang panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter berada di belakang Toko.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil balok kayu tersebut untuk memanjat naik ke atap dari belakang toko setelah berada di atap, terdakwa menekan ke atas sebagian atap yang terbuat dari asbes sampai sebagian pecah, kemudian pecahan tersebut terdakwa lempar ke

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungai, kemudian terdakwa masuk melalui atap yang sudah terdakwa lobangi tersebut, terdakwa masuk menuju ruangan depan kamar mandi di dalam toko, lalu terdakwa menuju ke ruangan yang terdapat busana gamis, ruangan busana tersebut tertutup pintu tralis dan terdapat gembok yang terkunci, kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan alat cukit ban yang sudah terdakwa persiapkan, setelah berhasil merusak gembok tersebut, terdakwa masuk ke dalam ruangan busana gamis, lalu terdakwa langsung mengambil pakaian busana wanita berupa gamis, kerudung, rok wanita, celana inner dalaman, selanjutnya pakaian tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) karung yang sudah terdakwa persiapkan, setelah selesai memasukkan pakaian di dalam karung Terdakwa melihat ada laci di meja kemudian laci tersebut terdakwa buka dan melihat ada 2 (dua) unit Handphone (yaitu handphone Realme 5A dan handphone Redmi Note 5), selanjutnya kedua Handphone tersebut terdakwa ambil dan terdakwa lepas casenya, lalu 1 (satu) unit Handphone terdakwa masukan ke saku celana sebelah kiri sedangkan handphone satunya terdakwa masukan ke dalam saku sebelah kanan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil charger handphone warna putih yang berada di meja, kemudian terdakwa masukan ke saku belakang terdakwa selanjutnya terdakwa keluar toko lewat pintu belakang yang terkunci (tanpa gembok) dari dalam toko, lalu Terdakwa membuka kunci tersebut, kemudian keluar sambil membawa 1 (satu) karung yang berisi pakaian dan lain lain, saat dibelakang toko Terdakwa membagi karung tersebut menjadi dua bagian dan Terdakwa memasukan lagi ke karung yang satunya.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju pertigaan pasar Doro menunggu angkot jurusan arah Kedungwuni, kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa mendapatkan angkot dan segera naik, dalam perjalanan Terdakwa membuang alat cukit ban tersebut di wangan (selokan kecil) namun Terdakwa tidak tahu lokasi tempat Terdakwa membuang alat cukit ban tersebut, sesampainya di Pasar Kedungwuni Terdakwa mencari angkot menuju ke Mataram Kota Pekalongan, setelah sampai Mataram, Terdakwa turun untuk mencari bus jurusan Pemalang, kemudian Terdakwa naik bus ke arah Pemalang menuju Pasar Pagi Pemalang untuk menjual barang hasil curian tersebut.



Menimbang, bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa sampai di Pasar Pagi Pemalang, kemudian Terdakwa menjual busana tersebut dengan mengobralnya dengan harga satuannya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu), kemudian beberapa orang perempuan sejumlah kurang lebih 15 orang, bergerombol mengerumuni busana yang Terdakwa jual tersebut dan dari penjualan busana tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa juga menjual handphone realme warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 5 warna Biru Terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa setelah semua busana habis terjual, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa ke Wiradesa lokasi pasar burung untuk bermain Judi Dadu, total keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual busana dan handphone reame tersebut sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi dimana dalam perjudian tersebut Terdakwa kalah dan sisa uang Terdakwa masih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar setoran bank Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk jajan.

Menimbang, bahwa baju busana gamis tersebut Terdakwa jual di Pasar Pagi Pemalang, dengan cara mengobralnya secara eceran, dengan harga satu busana Terdakwa hargai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian kerudung oleh Terdakwa dijual dengan harga 2 (dua) potong seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu), dan rok wanita Terdakwa jual dengan harga perpotong Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sehingga banyak pembeli yang langsung mengerubungi busana yang Terdakwa jual.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut agar barang yang Terdakwa ambil tersebut dapat Terdakwa jual dan kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta hukum terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merek Realme 5A, 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Redmi Note 5, 1 (satu) buah charger Handphone merk Realme warna putih, 77 (tujuh puluh tujuh) potong pakaian gamis busana muslim wanita, 9 (sembilan) potong rok



panjang, 78 potong hijab/ kerudung, 17 (tujuh belas) potong celana inner (dalam) dan 3 (tiga) potong mukena milik saksi Wahyu Adi Nugroho tanpa ijin kepada saksi Wahyu Adi Nugroho kemudian menjual barang-barang tersebut serta menggunakan handphone milik saksi Wahyu Adi Nugroho dengan maksud menguntungkan diri sendiri maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.5. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang karena telah mengambil barang milik saksi saksi Wahyu Adi Nugroho pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di dalam toko yang beralamat di Dukuh Silumbung Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu : 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merek Realme 5A, 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Redmi Note 5, 1 (satu) buah charger Handphone merk Realme warna putih, 77 (tujuh puluh tujuh) potong pakaian gamis busana muslim wanita, 9 (sembilan) potong rok panjang, 78 potong hijab/ kerudung, 17 (tujuh belas) potong celana inner (dalam) dan 3 (tiga) potong mukena.

Menimbang, bahwa bermula dua hari sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wahyu Adi Nugroho (pada tanggal 31 Agustus 2020), sepulang berjualan sandal dari Pasar Kalibening Banjarnegara, Terdakwa pulang dengan menumpang tukang ojek, sesampainya di Doro Kabupaten Pekalongan, terdakwa berhenti istirahat dan meminta tukang ojek untuk berhenti sebentar karena terdakwa ingin buang air besar di sungai. kemudian saat di sungai, terdakwa melihat toko dekat sungai menyediakan busana pakaian gamis dan jilbab yang bagus-bagus, sehingga muncul niat terdakwa ingin mengambil barang tersebut, setelah selesai buang air besar, sambil menuju tukang ojek, terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamati sekitar toko tersebut, selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 2 September 2020, sekira pukul 01.00 WIB, dari rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, terdakwa berniat menuju ke toko busana tersebut dengan persiapan membawa 2 (dua) buah karung warna putih biru terbuat dari bahan plastik, karung tersebut Terdakwa persiapan untuk membawa barang hasil curian Terdakwa, kemudian karung tersebut Terdakwa lipat dan Terdakwa masukan ke dalam jaket Terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah Doro dengan menumpang mobil pick up, saat sampai Pasar Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Batang Kabupaten Pekalongan, terdakwa berhenti sejenak di tukang tambal ban yang buka 24 jam, kemudian terdakwa meminjam alat cukit ban kepada tukang tambal ban yang tidak terdakwa kenal, saat itu terdakwa beralasan untuk dipakai sebentar, lalu alat cukit tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa.

Menimbang, bahwa alat cukit ban tersebut, terdakwa persiapan barang kali diperlukan saat di lokasi toko target terdakwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Doro dengan menggunakan ojek dengan biaya ongkos Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sampai di Desa Doro, lalu terdakwa turun di depan Masjid (tidak tahu nama masjidnya) kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter, kemudian Terdakwa jalan kaki menuju lokasi target sekalian mengawasi situasi sekitar, saat melihat sekitar toko tersebut sepi, terdakwa menuju ke belakang toko tersebut, terdakwa melihat kayu yang panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter berada di belakang Toko.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil balok kayu tersebut untuk memanjat naik ke atap dari belakang toko setelah berada di atap, terdakwa menekan ke atas sebagian atap yang terbuat dari asbes sampai sebagian pecah, kemudian pecahan tersebut terdakwa lempar ke sungai, kemudian terdakwa masuk melalui atap yang sudah terdakwa lobangi tersebut, terdakwa masuk menuju ruangan depan kamar mandi di dalam toko, lalu terdakwa menuju ke ruangan yang terdapat busana gamis, ruangan busana tersebut tertutup pintu tralis dan terdapat gembok yang terkunci, kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan alat cukit ban yang sudah terdakwa persiapan,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil merusak gembok tersebut, terdakwa masuk ke dalam ruangan busana gamis, lalu terdakwa langsung mengambil pakaian busana wanita berupa gamis, kerudung, rok wanita, celana inner dalam, selanjutnya pakaian tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) karung yang sudah terdakwa persiapkan, setelah selesai memasukkan pakaian di dalam karung Terdakwa melihat ada laci di meja kemudian laci tersebut terdakwa buka dan melihat ada 2 (dua) unit Handphone (yaitu handphone Realme 5A dan handphone Redmi Note 5), selanjutnya kedua Handphone tersebut terdakwa ambil dan terdakwa lepas casenya, lalu 1 (satu) unit Handphone terdakwa masukan ke saku celana sebelah kiri sedangkan handphone satunya terdakwa masukan ke dalam saku sebelah kanan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil charger handphone warna putih yang berada di meja, kemudian terdakwa masukan ke saku belakang terdakwa selanjutnya terdakwa keluar toko lewat pintu belakang yang terkunci (tanpa gembok) dari dalam toko, lalu Terdakwa membuka kunci tersebut, kemudian keluar sambil membawa 1 (satu) karung yang berisi pakaian dan lain lain, saat dibelakang toko Terdakwa membagi karung tersebut menjadi dua bagian dan Terdakwa memasukan lagi ke karung yang satunya.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju pertigaan pasar Doro menunggu angkot jurusan arah Kedungwuni, kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa mendapatkan angkot dan segera naik, dalam perjalanan Terdakwa membuang alat cukit ban tersebut di wangan (selokan kecil) namun Terdakwa tidak tahu lokasi tempat Terdakwa membuang alat cukit ban tersebut, sesampainya di Pasar Kedungwuni Terdakwa mencari angkot menuju ke Mataram Kota Pekalongan, setelah sampai Mataram, Terdakwa turun untuk mencari bus jurusan Pemalang, kemudian Terdakwa naik bus ke arah Pemalang menuju Pasar Pagi Pemalang untuk menjual barang hasil curian tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa sampai di Pasar Pagi Pemalang, kemudian Terdakwa menjual busana tersebut dengan mengobralnya dengan harga satuannya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu), kemudian beberapa orang perempuan sejumlah kurang lebih 15 orang, bergerombol mengerumuni busana yang Terdakwa jual tersebut dan dari penjualan busana tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa juga menjual

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone realme warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 5 warna Biru Terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa setelah semua busana habis terjual, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa ke Wiradesa lokasi pasar burung untuk bermain Judi Dadu, total keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual busana dan handphone reame tersebut sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi dimana dalam perjudian tersebut Terdakwa kalah dan sisa uang Terdakwa masih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar setoran bank Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk jajan.

Menimbang, bahwa baju busana gamis tersebut Terdakwa jual di Pasar Pagi Pemalang, dengan cara mengobralnya secara eceran, dengan harga satu busana Terdakwa hargai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian kerudung oleh Terdakwa dijual dengan harga 2 (dua) potong seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu), dan rok wanita Terdakwa jual dengan harga perpotong Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sehingga banyak pembeli yang langsung mengerubungi busana yang Terdakwa jual.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut agar barang yang Terdakwa ambil tersebut dapat Terdakwa jual dan kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta hukum terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merek Realme 5A, 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Redmi Note 5, 1 (satu) buah charger Handphone merk Realme warna putih, 77 (tujuh puluh tujuh) potong pakaian gamis busana muslim wanita, 9 (sembilan) potong rok panjang, 78 potong hijab/ kerudung, 17 (tujuh belas) potong celana inner (dalaman) dan 3 (tiga) potong mukena milik saksi Wahyu Adi Nugroho dengan cara menjebol asbes sampai sebagian pecah kemudian terdakwa merusak gembok pintu tralis dengan menggunakan alat cukit ban yang sudah terdakwa persiapkan maka unsur dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar telah terbukti dan terpenuhi

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) case (pelindung handphone) warna biru dongker motif bunga, 1 (satu) case (pelindung handphone) transparan, 1 (satu) buah gembok warna silver merk EXTRA n DIOR oleh karena barang bukti tersebut disita dari Wahyu Adi Nugroho Bin Slamet maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wahyu Adi Nugroho Bin Slamet

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 5 warna biru Imei 1 : 868813039630824, Imei 2 : 868813039630832, dan 1 (satu) buah charger warna putih merk Realme oleh karena barang bukti tersebut diambil terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Wahyu Adi Nugroho Bin Slamet, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wahyu Nugroho Bin Slamet

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan membantu lancarnya proses persidangan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI



- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NUR YASIN Bin SUKINU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR YASIN Bin SUKINU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) case (pelindung handphone) warna biru dongker motif bunga
  - 1 (satu) case (pelindung handphone) transparan
  - 1 (satu) buah gembok warna silver merk EXTRA n DIOR
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 5 warna biru Imei 1 : 868813039630824, Imei 2 : 868813039630832
  - 1 (satu) buah charger warna putih merk RealmeDikembalikan kepada saksi Wahyu Adi Nugroho Bin Slamet
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **RABU**, tanggal **27 JANUARI 2021**, oleh **ELIN PUJIASTUTI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDY SETYAWAN, S.H.**, dan **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **01 FEBRUARI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDIRMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **NOVI RIZKA PERMATASARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**RUDY SETYAWAN, S.H.**

ttd

**ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H.**

ttd

**ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**SUDIRMAN S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN PKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)